



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 56 TAHUN 2018  
TENTANG TARIF PELAYANAN DAN STRUKTUR KOMPONEN PADA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH INTAN HIJAU UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PENGELOLAAN SAMPAH DAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa prinsip dan dasar penetapan tarif Badan Layanan Umum Daerah didasarkan pada kontinuitas dan pengembangan pelayanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan, serta kompetisi yang sehat;
  - b. bahwa dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak yang menjadi salah satu perhitungan biaya riil untuk melaksanakan operasional pelayanan, maka jasa tarif pelayanan dan struktur komponen dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan dan Struktur Komponen pada Badan Layanan Umum Daerah Intan Hijau Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah dan Air Limbah perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa perlu diatur kembali jasa tarif pelayanan dan struktur komponen pada Badan Layanan Umum Daerah Intan Hijau unit pelaksanaan teknis Daerah pengelolaan sampah dan air limbah sebagai dasar dalam memberikan pelayanan persampahan dan air limbah serta pelayanan administrasi kepada masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan dan Struktur Komponen pada Badan Layanan Umum Daerah Intan Hijau Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah dan Air Limbah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN DAN STRUKTUR KOMPONEN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH INTAN HIJAU UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH DAN AIR LIMBAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan dan Struktur Komponen pada Badan Layanan Umum Daerah Intan Hijau Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah dan Air Limbah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 11a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar Banjar.
4. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Intan Hijau adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah dan Air Limbah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah dan Air Limbah yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah Kabupaten Banjar.
6. Unit Cost adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di Badan Layanan Umum Daerah Intan Hijau yang terdiri dari biaya langsung maupun tidak langsung.
7. Badan Layanan Umum Daerah Intan Hijau selanjutnya disingkat BLUD Intan Hijau adalah UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada orang pribadi atau badan berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang pada batas- batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Kebijakan BLUD Intan Hijau UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah adalah perhitungan keuntungan wajar yang ditambahkan dari riil unit cost untuk menjadi tarif difinitif pelayanan.
10. Tarif adalah imbalan atas barang dan / atau jasa yang diberikan oleh BLUD Intan Hijau, imbalan yang dimaksud adalah hasil wajar yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit pelayanan.
11. Pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dengan cara melayani yang diterima orang pribadi atau badan dalam hubungannya dengan pelayanan persampahan dan air limbah.

- 11a. Struktur Komponen adalah pengaturan tarif pelayanan pengelolaan sampah dan air limbah pada BLUD Intan Hijau Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah dan air limbah.
12. Tarif Pelayanan adalah pungutan BLUD Intan Hijau sebagai pembayaran atas jasa, pelayanan persampahan dan air limbah yang diberikan oleh BLUD Intan Hijau kepada orang pribadi/badan.
13. Pelayanan Persampahan dan Air Limbah adalah pelayanan Persampahan dan Air Limbah kepada orang pribadi atau badan meliputi persampahan dan air limbah, pengangkutan sampah kepada usaha (diluar kawasan pasar), hotel, industri, penanganan sampah, pengangkutan sampah ke TPA, pengelolaan sampah di TPA, pengangkutan sampah roda tiga, angkutan non sampah, sedot limbah/tinja, pelayanan mobil tangki air bersih, jasa angkutan non sampah, penjualan pupuk kompos, komposter dan digester, penjualan tanaman hias dan bibit, penjualan kreativitas 3R, penjualan hasil pemilahan, perawatan taman/kebersihan, sewa alat berat, sewa toilet portable, sewa cooling air fan, pelayanan kawasan edukasi dan ekowisata, dan golongan non komersial seperti rumah tangga, gedung pemerintahan/swasta, dan kendaraan bermotor.
14. Pelayanan Administrasi Persampahan dan Air Limbah adalah pelayanan yang bersifat administratif untuk melayani kebutuhan orang pribadi atau badan berupa surat, pemeriksaan fisik dan penunjang, serta peningkatan kompetensi.
15. Pelayanan Lainnya adalah pelayanan yang diberikan diluar dari pelayanan persampahan dan air limbah dan pelayanan administrasi yang sifatnya menunjang terhadap kelancaran pelayanan persampahan dan air limbah.
16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
17. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
18. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
19. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

20. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
21. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
22. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
23. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
24. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
25. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
26. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, daur ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
27. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
28. Retribusi Pelayanan Persampahan Daerah berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya menjadi pendapatan BLUD Intan Hijau yang sah atas pelayanan persampahan dan air limbah BLUD Intan Hijau adalah layanan sebagai pembayaran atas barang/jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh BLUD Intan Hijau untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang merupakan salah satu syarat untuk pembuatan ataupun perpanjangan Surat Keterangan Tempat Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.
29. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan berupa jasa pelayanan persampahan dan air limbah.
30. Operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan persampahan dan air limbah BLUD Intan Hijau seperti bahan dan alat persampahan, bahan bakar minyak, perawatan gedung, listrik, internet, air dan lain-lain.

2. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan dan Struktur Komponen pada Badan Layanan Umum Daerah Intan Hijau Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah dan Air Limbah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 56) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 16 Mei 2023

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 16 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 19



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR  
56 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN DAN  
STRUKTUR KOMPONEN PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH INTAN HIJAU UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH DAN AIR LIMBAH

TARIF PELAYANAN DAN STRUKTUR KOMPONEN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH INTAN HIJAU  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH DAN AIR LIMBAH

A. Golongan Komersial

NO	JENIS PELAYANAN	HARGA (RP)	SATUAN	JASA PELAYANAN	OPERASIONAL
1	Usaha (Diluar Kawasan Pasar)				
	a. Usaha Kecil (Warung/ Kios)	7.500,00	/Bulan		100%
	b. Usaha Sedang (Rumah Makan)	15.000,00	/Bulan		100%
	c. Usaha Besar (Restoran)	30.000,00	/Bulan		100%
	d. Rumah Toko (Ruko)	15.000,00	/Bulan		100%
	e. Salon Kecantikan	15.000,00	/Bulan		100%
	f. Bengkel Ganti Oli dan Sejenisnya	20.000,00	/Bulan		100%
2	Hotel				
	a. Hotel Melati 1	30.000,00	/Bulan		100%
	b. Hotel Melati 2	60.000,00	/Bulan		100%
	c. Hotel Melati 3	105.000,00	/Bulan		100%

	d.	Hotel Berbintang 1	120.000,00	/Bulan		100%
	e.	Hotel Berbintang 2	225.000,00	/Bulan		100%
	f.	Hotel Berbintang 3	350.000,00	/Bulan		100%
	g.	Hotel Berbintang 4	400.000,00	/Bulan		100%
	h.	<i>Guest House</i>	50.000,00	/Bulan		100%
3	Industri					
	a.	Industri Kecil	15.000,00	/Bulan		100%
	b.	Industri Sedang	20.000,00	/Bulan		100%
	c.	Industri Menengah	30.000,00	/Bulan		100%
	d.	Industri Besar	50.000,00	/Bulan		100%
4	Gudang					
	a.	Kelompok I (G1)	50.000,00	/Bulan		100%
	b.	Kelompok II (G2)	100.000,00	/Bulan		100%
5	Penanganan Sampah		100.000,00	/Orang	75%	25%
6	Pengangkutan Sampah ke TPA					
	a.	Dalam kota (1 - 20 Km)	200.000,00	/Trip		100%
	b.	Luar kota (diatas 20 Km)	300.000,00	/Trip		100%
	c.	Khusus	650.000,00	/Trip		100%

7	Pengelolaan Sampah di TPA	80.000,00	/Ton	20%	80%
8	Pengangkutan Sampah Roda Tiga Per KK	25.000,00	/Bulan	60%	40%
9	Angkutan Non Sampah				
	a. Angkutan Barang/ Tebangan Pohon dll	20.000,00	/Rit		100%
	b. Tanah	25.000,00	/Rit		100%
	c. Material (Batu Split, Batu Gunung dll)	50.000,00	/Rit		100%
10	Sedot Limbah/ Tinja				
	a. Sedot Limbah/ Tinja				
	1) Septik tank komunal	200.000,00	/Trip	40%	60%
	2) Rumah Tangga	500.000,00	/Trip	40%	60%
	3) Rumah Sakit	600.000,00	/Trip	40%	60%
	4) Hotel	700.000,00	/Trip	40%	60%
	5) Industri	800.000,00	/Trip	40%	60%
	b. Luar Kota				
	1) Rumah Tangga	650.000,00	/Trip	40%	60%
	2) Rumah akit	800.000,00	/Trip	40%	60%
	3) Hotel	950.000,00	/Trip	40%	60%

		4) Industri	1.100.000,00	/Trip	40%	60%
	c.	Event				
		1) Dalam Kota	500.000,00	/Trip	40%	60%
		2) Luar Kota	700.000,00	/Trip	40%	60%
	*maksimal 3000 liter /trip					
11	Pelayanan Mobil Tangki Air Bersih					
	a.	Dalam Kota	350.000,00	/Trip	30%	70%
	b.	Luar Kota	450.000,00	/ Trip	30%	70%
	*maksimal 5000 liter /trip					
12	Penjualan Pupuk Kompos, Komposter dan Digester					
	a.	Penjualan Kompos Padat				
		1) 2.5 Kg Cacahan Halus	8.000,00	/pcs	20%	80%
		2) 5 Kg Cacahan Halus	16.000,00	/pcs	20%	80%
		3) 5 Kg Cacahan Kasar	5.000,00	/pcs	20%	80%
		4) 10 Kg Cacahan Halus	32.000,00	/pcs	20%	80%
		6) 10 Kg Cacahan Kasar	10.000,00	/pcs	20%	80%
		7) 15 Kg Kompos Campur	10.000,00	/pcs	20%	80%

	b.	Penjualan Kompos Cair				
		1) 1/2 Liter	10.000,00	/Liter	20%	80%
		2) 1 Liter	19.000,00	/Liter	20%	80%
		3) 5 Liter	54.000,00	/Liter	20%	80%
	c.	Komposter				
		1) Tinggi 60 cm Diameter 34 cm	400.000,00	/Buah	30%	70%
		2) Tinggi 93 cm Diameter 58 cm	700.000,00	/Buah	30%	70%
	d.	Digester (Include Kompur dan Ampul Gas Metana)	2.100.000,00	/Set	30%	70%
13		Penjualan Tanaman Hias dan Bibit				
	a.	Kecil	5.000 – 10.000,00	/Batang	60%	40%
	b.	Sedang	7.500 – 15.000,00	/Batang	60%	40%
	c.	Tinggi	> 10.000,00	/Batang	60%	40%
14		Penjualan Kreativitas 3R				
	a.	Besi	1.000-100.000,00	/Barang	70%	30%
	b.	Plastik	1.000-100.000,00	/Barang	70%	30%
	c.	Kain	1.000-100.000,00	/Barang	70%	30%

	d.	Karet	25.000-500.000,00	/Barang	70%	30%
	e.	Kayu	1.000-500.000,00	/Barang	70%	30%
15	Penjualan hasil pemilahan					
	a.	Plastik				
		1) Botol Bersih	3.100,00	/Kg	40%	60%
		2) Botol Warna	1.500,00	/Kg	40%	60%
		3) Gelas Bersih	4.500,00	/Kg	40%	60%
		4) Gelas Kotor	3.000,00	/Kg	40%	60%
		5) Plastik Kasar	200,00	/Kg	40%	60%
	b.	Kertas				
		1) Kerdus	1.500,00	/Kg	40%	60%
		2) Kertas Putih	1.200,00	/Kg	40%	60%
		3) Kertas Buram	500,00	/Kg	40%	60%
		4) Duplex	300,00	/Kg	40%	60%
	c.	Karet				
		1) Ban Mobil	5.000,00	/buah	40%	60%
		2) Ban Sepeda Motor	2.000,00	/buah	40%	60%

	d.	Besi				
		1) Besi Super Tebal	1.000,00	/Kg	40%	60%
		2) Gerabang / Greed	500,00	/Kg	40%	60%
		3) Seng	350,00	/Kg	40%	60%
		4) Kaleng	300,00	/Kg	40%	60%
	e.	Aluminium				
		1) Kaleng Alumunium Tipis (coca-cola, dll)	8.000,00	/Kg	40%	60%
		2) Alumunium Tebal (Panci, Rinjing,dll)	9.000,00	/Kg	40%	60%
	f.	Pemulung/pemilah dari luar TPA	100.000,00	/bulan	25%	75%
16	Jasa Perawatan Taman/ Kebersihan					
	a.	Rumah Tangga	2.000,00	/Meter	60%	40%
	b.	Rumah Sakit	5.000,00	/Meter	60%	40%
	c.	Gedung	5.000,00	/Meter	60%	40%
	d.	Upah tenaga kerja	12.000,00	/Jam	85%	15%
17	Sewa Alat Berat					
	a.	Excavator Cat	3.600.000,00	/Hari= 8 Jam	80%	20%
	b.	Excavator Kobelco	3.500.000,00	/Hari= 8 Jam	80%	20%

	c.	Loader	3.500.000,00	/Hari= 8 Jam	80%	20%
	d.	Bulldozer	3.500.000,00	/Hari= 8 Jam	80%	20%
18	Sewa Toilet Portable					
	a.	Pemerintah Dalam Kota	600.000,00	/Hari	30%	70%
	b.	Pemerintah Luar Kota	1.528.750,00	/Hari	30%	70%
	c.	Swasta Dalam Kota	1.650.000,00	/Hari	30%	70%
	d.	Swasta Luar Kota	1.932.500,00	/Hari	30%	70%
	e.	Mobilisasi Dalam Kota	1.000.000,00	/lokasi	60%	40%
	f.	Mobilisasi Luar Kota	1.700.000,00	/lokasi	60%	40%
19	Jasa Sewa Cooling Air Fan		450.000,00	/Buah		100%
20	Kawasan Edukasi dan Ekowisata (TPA Cahaya Kencana)					
	a.	Edukasi				
		1) Sekolah dan Perguruan Tinggi	2.000,00	/Orang	80%	20%
		2) Instansi Pemerintah / Swasta	200.000,00	/Paket	80%	20%
		3) Umum	200.000,00	/Paket	80%	20%



	b.	Ekowisata				
		1) Umum	3.000,00	/Orang	80%	20%
		2) Komunitas, Foto <i>Pre-wedding</i> dan lainnya	50.000,00	/Paket	80%	20%

B. Golongan Nonkomersial

No	Jenis Pelayanan		Harga (Rp)	Satuan		
1	Rumah Tangga					
	a.	Rumah Tangga Kecil	2.500,00	/Bulan		100%
	b.	Rumah Tangga Sedang	3.000,00	/Bulan		100%
	c.	Rumah Tangga Menengah	4.000,00	/Bulan		100%
	d.	Rumah Tangga Besar	7.000,00	/Bulan		100%
2	Gedung Pemerintahan / Swasta					
	a.	Gedung Pemerintah	30.000,00	/Bulan		100%
	b.	Gedung Swasta				
		1) Kelompok I (G1)	30.000,00	/Bulan		100%
		2) Kelompok II (G2)	50.000,00	/Bulan		100%

3	Kendaraan Bermotor				
	a.	Kendaraan Roda 2 (dua) (Leges)	5.000,00	/Bulan	100%
	b.	Kendaraan Roda 4 (empat) (Leges)	15.000,00	/Bulan	100%

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR